



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : KW/MTS/40/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH AT - TADZKIR KALIAREN
Alamat : DUSUN MAMBE
Desa/Kelurahan : GETASREJO
Kecamatan : GROBOGAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN GROBOGAN
Provinsi : JAWA TENGAH
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PONDOK AT-TADZKIR KALIAREN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 245 MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH

Pengesahan Akte Notaris : AHU.0000393.AH.01.05 TAHUN 2106
TANGGAL 1 MEI 2016
Berdiri Sejak : 11 JUNI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	3	1	5	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 11 Juni 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AT TADZKIR KALIAREN
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan 1604/Kd.11.15/2/PP.00/02/2020, tanggal 3 Februari 2020, perihal Pembetulan Piagam Pendirian Madrasah maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Tsanawiyah At Tadzkir Kaliaren Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Tsanawiyah At Tadzkir Kaliaren Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AT TADZKIR KALIAREN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Tsanawiyah At Tadzkir Kaliaren Kabupaten Grobogan semula beralamat di Dusun Mambe Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan menjadi beralamat

di Dusun ...

di Dusun Mambe Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Nomor 1669 Tahun 2019 Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah At Tadzkir Kaliaren Kabupaten Grobogan dan Piagam Pendirian Madrasah Nomor: Kw/MTs/40/2019 tanggal 11 Juni 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2020

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 677 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH AT TADZKIR KALIAREN KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah At Tadzkir Kaliaren
2	Nomor Statistik Madrasah	121233150101
3	Alamat Madrasah	Dusun Mambe Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok At Tadzkir Kaliaren
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 245, tanggal 10 Mei 2016 Moch Farchan Ali Imron, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000393.AH.01.05.Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016

Menjadi

1	Alamat Madrasah	Dusun Mambe Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
---	-----------------	---



PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

AHYANI